


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

M. EDO SAFUTRA

NIM. 11820710370

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau** yang ditulis oleh:

Nama : M. Edo Safutra
 NIM : 11820710370
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu , 6 Juli 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE,M.Si

Sekretaris
 Nur Hidayat, S.H.,M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H.,M.H.

Penguji 2
 Firdaus, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NP 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Mandau**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Edo Safutra

NIM : 11820710370

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, MH

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. EDO SAFUTRA
 NIM : 11820710370
 Tempat/ Tgl. Lahir : DURI/03-01-2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi :

PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 JUNI 2022
 Yang membuat pernyataan



M. EDO SAFUTRA
 NIM : 11820710370

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. EDO SAFUTRA, (2022) :

Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau dan Faktor Penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penellitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kepolisian dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan narkotika di wilyah hukum polsek belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi di wilayah polsek mandau. Faktor penghambat pelaksaan peran kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek mandau diantaranya adalah masyarakat yang masih acuh terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungan mereka, selain itu masyarakat juga masih takut dalam memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak berwajib apabila mereka melihat adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka, masyarakat lebih memilih diam dan tidak ingin repot berurusan dengan pihak yang berwajib.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pemberantasan Penyalahgunaan, Narkotika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di Ridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Paidi, Ibunda Mesriyati dan Adik Luna Selvia yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SHI. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak DR. M. Alpi Syahrin SH. MH serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abu Samah sebagai pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, SH., MH sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum B, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ Ilmu Hukum) dan Lembaga Pengembangan Riset & Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA Riau (LPRPM) yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan dan pengalaman kepemimpinan dan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Kepolisian Sektor Mandau Bapak Indra Lukman Prabowo, S. H., S. I. K, Kanit Reskrim Polsek Mandau Bapak Firman, S. H, BA Unit Reskrim Polsek Mandau Aiptu Silvia, dan Kasium Polsek Mandau Briptu Febe Novelina yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata UIN Suska Riau Tahun 2021 Desa Tarai Bangun.
11. Kepada teman-teman kos Blok F12 Perum Mutiara Panam Regency yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada saudara Riandi, Diki Kurniawan, Julkarnaen, Azis Syafi'i, Denny Maulana, Nasrul Hidayah, dan Ryand Syach selaku sahabat yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Kepada saudara Wahyu Rahmadan selaku teman seperjuangan dalam meraih gelar S.H di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*




Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 APRIL 2022

Penulis

M. EDO SAFUTRA

NIM: 11820710370



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

BENGESAHAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang Masalah 1
 B. Batasan Masalah..... 8
 C. Rumusan Masalah 9
 D. Tujuan dan Manfaat..... 9
 1. Tujuan Penelitian..... 9
 2. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
 A. Kerangka Teoritis 11
 1. Peran 11
 2. Peran Kepolisian..... 14
 3. Teori Penegakan Hukum..... 16
 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... 17
 5. Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan
 Penyebaran Narkotika..... 19
 6. Narkotika..... 21
 B. Penelitian Terdahulu..... 29
 C. Analisis Hukum Islam Tentang Narkotika 31
BAB III METODE PENELITIAN 36
 A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
 B. Pendekatan Penelitian..... 37
 C. Subjek dan Objek Penelitian 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lokasi Penelitian	39
E. Populasi dan Sampel.....	39
F. Sumber Data.....	41
G. Metode Pengumpulan Data.....	42
H. Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Kepolisian dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Mandau	44
1. Upaya Preventif.....	44
2. Upaya Refresif.....	46
B. Faktor Penghambat Peran Kepolisian dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Mandau	49
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	5
Tabel III. 1	Populasi dan Sampel	41
Tabel IV. 1	Daftar Jumlah Tahanan Tindak Pidana Narkotika Periode 2019 S/D 2021	47
Tabel IV. 2	Daftar Jumlah Kasus Narkotika Hasil Penyelidikan Kepolisian dan Masyarakat Periode 2019 S/D 2021.....	53



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan

- (a) Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹ Ali Azhar dkk, "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Pesantren", Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 Nomor 11, April 2021, h. 2463.

(iptek); (b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika; dan (d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pada aturan tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa Narkotika merupakan barang yang harus ada dan hanya untuk kepentingan sangat terbatas.

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat yang masih sangat tinggi akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.² Jumlah penyalahgunaan narkoba yang tinggi mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, mulai dari dampak fisik, dampak psikis serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak tunas-tunas penerus bangsa. Oleh karena itu perlunya ditingkatkan akan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan terlaksananya Peran Kepolisian yang sangat penting khususnya Satreskrim Polsek Mandau

² Ricardo, Paul, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor III, Desember 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta segenap masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Dengan seiring waktu BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Untuk itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁴

Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun kenyataannya berdasarkan laporan Satnarkoba Polres Bengkalis pada tahun 2020 masih banyak terjadi kasus-kasus narkoba yang mencapai 213 kasus. Sedangkan kasus narkoba yang berhasil diungkap di Polsek Mandau sepanjang tahun 2020 cukup tinggi dengan jumlah 41 kasus. Untuk tahun 2021 kasus narkoba menurun menjadi 35 kasus. Adapun data jumlah Tindak Pidana Narkotika Periode 2019 s/d 2021 sebagai berikut :

⁴ Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2013, h. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel I.1
Kasus Tindak Pidana Narkotika

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	46 Kasus
2.	2020	41 Kasus
3.	2021	35 Kasus
Jumlah:		122 Kasus

Sumber : Kepolisian Daerah Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau

Meskipun secara kasus mengalami penurunan, namun barang bukti yang berhasil disita dalam perkara narkoba ini justru meningkat dari tahun lalu. Untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 126. 640 gram dan pil ekstasi sebanyak 11. 244 gram.⁵ Bahkan diawal tahun 2022 team Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan bandar Narkotika, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di Jalan Kayangan Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tersangka diketahui berinisial RM (35) tahun, laki-laki, berdomisili di Jalan Suka Maju. Serta EF (25) tahun, laki-laki, warga Jalan Swadaya Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil interogasi peran RM adalah bandar sekaligus kurir dan peran EF menemani RM. Dari tangan

⁵ Dahari, diakses dari <https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu>, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 6,35 gram yang disimpan dalam dompet kecil. Uang diduga hasil penjualan Narkoba jenis Shabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 kantong plastik klip, 2 (dua) unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Hp Samsung A6 warna hitam.⁶ Lebih lanjut RM mengaku Shabu tersebut milik dirinya, dimana Shabu di dapati dari seorang yang tidak dikenal yang mengaku bernama Deni (DPO) dari Pekanbaru yang mengantarkan Shabu ke jalan Hangtuah Kecamatan Mandau dengan mobil box.

Selain fakta di atas, ada beberapa hal yang memposisikan Kecamatan Mandau berada dalam situasi darurat narkoba. Letak geografis Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Mandau yang terletak di jalur lintas Sumatera, sehingga Kecamatan Mandau ini rentan terhadap tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat dijadikan para sindikat bandar dan pengedar sebagai pintu masuk untuk memasarkan narkoba di Kecamatan Mandau. Yang mengkhawatirkan korban narkoba telah merambah kalangan pelajar. Berdasarkan hasil Survey Nasional menunjukkan bahwa 24 hingga 28 persen kalangan remaja sudah menggunakan narkoba. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan serius, bukan saja oleh pemerintah, tetapi harus didukung oleh partisipasi dan peran aktif segenap lapisan masyarakat. Sebab,

⁶ Suara Indonesia News, diakses dari <https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/>, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika sudah tidak lagi menjadi musuh aparat hukum, tetapi juga sudah menjadi musuh masyarakat.

Kepolisian mempunyai tugas untuk mengantisipasi serta mengatasi penyakit masyarakat, yang mana maksud penyakit masyarakat ini adalah mengemis, melacur, bermain judi, menyalahgunakan obat, mengonsumsi narkotika, memperjual belikan manusia, pergelandangan, mabuk, renterir serta pemungutan liar. Adapun hal tersebut tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Satreskrim Polsek Mandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu “Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekusornya, membina dan melakukan sosialisasi adalah suatu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan pengrehabilitasian korban yang menyalahgunakan narkotika, serta penyelenggaraan penyelidikan juga penyidikan diawasi yang dijalankan oleh Unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres, dan menelaah suatu kasus dengan penyelesaian, dan menelaah keefektifan dalam terlaksananya tugas Satreskrim”.⁷

Maka dari itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Mandau memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang harus

⁷ Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan tertib dan tentram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Maka Satreskrim Polsek Mandau harus melakukan tanggung jawabnya dengan cara bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran kepolisian dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas tentang Narkoba, maka penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran kepolisian berjalan dan faktor-

⁸ Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor apa saja yang menghambat berjalannya peran kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau?
2. Apa faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Akademis

Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.

c. Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

1. Peran

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.⁹

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press: Jakarta), 2012, h. 242.

dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*roleaccupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁰

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press: Jakarta), 2011, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹¹

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 Nomor 48, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Peran Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat rehardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹²

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- a. Asas legalitas (jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

¹² Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat deskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukuman dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritis, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Teori Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :¹³

- a. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menjamin dipatuhinya hukum materi dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang penting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudalah dalam menegakkannya.¹⁵

¹⁵ Ibid, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁶ Tindak penyebaran narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Tujuan Undang-Undang narkotika dibuat adalah untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga peran yaitu:

a. Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi narkoba secara ilegal, produsen narkoba dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Pengedar

Pengedar adalah orang yang menjual narkoba secara ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang menyebarkan keberadaan narkoba kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkoba. Hal ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman maksimal hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.¹⁷

Teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

¹⁷ Pasal 113-114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut¹⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

6. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan sifat ketergantungan secara fisik maupun psikologik. Undang-Undang yang lain, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, juga mengemukakan tentang Narkotika. Disebutkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang

¹⁸ SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : Rajawali), 1986, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

Narkotika secara umum berasal dari bahasa Inggris, *narcotics*. Arti dari kata itu adalah obat bius. Asal usul kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan atau membiuskan. Sementara ada yang mengartikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran si pemakai atau menimbulkan ketidaksadaran. Hal ini disebabkan karena zat-zat tersebut bekerja dan memengaruhi saraf sentral. Narkotika adalah zat kimia yang pada awalnya dibutuhkan oleh tubuh untuk penyembuhan kesehatan sebab ketika zat itu masuk ke tubuh, akan terjadi satu reaksi dan perubahan fungsi tubuh. Pemakai akan mengalami ketergantungan pada jenis obat itu, baik secara fisik dan non-fisik atau psikis.

Narkotika sendiri dibagi dalam dua jenis, yakni narkotika alam dan narkotika sintesis atau buatan. Narkotika alam terdiri dari berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain. Narkotika sintetis terdiri dari zat-zat atau obat yang tergolong dalam obat halusinogen, depresan, dan stimulan.

¹⁹ Partiningsih dan Dwi Susanto, *Seri Pendidikan Anti Narkotika Sejarah Narkotika dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental Pelajar*, (Yogyakarta : Genius Publisher), 2017, h. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika tersebut dapat menimbulkan efek ketidaksadaran atau pembiusan dan efek yang lain. Bila narkotika ini disalahgunakan, hal ini akan berakibat membahayakan.

Narkotika dalam bidang farmasi atau ilmu obat-obatan memiliki arti yang berbeda. Narkotika dalam ilmu farmasi disebut dengan *drug*. *Drug* merupakan sekelompok zat atau obat yang apabila dipakai hal itu akan membawa efek dan pengaruh pemakainya.²⁰ Karena membawa pengaruh atau efek, *drug* digolongkan menjadi jenis obat yang terlarang, konsumsi *drug* harus menggunakan resep dokter. Efek-efek yang ditimbulkan oleh *drug* ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) *Drug* dapat menurunkan kesadaran si pemakai. Pemakai *drug* dapat terpengaruh atau berubah, seperti kesadaran mental yang turun dan gejala psikis yang lainnya;
- 2) Sebagai akibatnya, pemakai merasa terangsang dan terdorong perilakunya. Sebab, kesadaran pemakai yang berubah berakibat pada berubahnya perilaku;
- 3) Konsumsi *drug* dapat membawa efek yang lain, seperti *drug* berfungsi untuk menenangkan, *drug* sebagai perangsang kesadaran;
- 4) Memakai *drug* menimbulkan halusinasi, yakni pemakai tidak mampu atau tidak bisa membedakan kenyataan dan lamunan.

²⁰ Ibid, h. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumsi obat ini dapat menghilangkan kesadaran pemakai atas waktu dan tempat. Hal ini menjadikan mereka tidak tahu yang terjadi pada dirinya;

b. Jenis-Jenis Narkotika

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak

²¹ Hasanuddin Mastur, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2019, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pilihan lain. Contoh narkotika dari golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkotika yang termasuk dalam golongan III ini adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

- 1) Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam), seperti:²²
 - a) *Ganja*, adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5, 7, dan 9);
 - b) *Hasisi*, adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar;

²² Ibid, h. 32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Koka*, adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah berwarna merah seperti biji kopi. Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat;
 - d) *Opium*, adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat).
- 2) Narkotika Semi-Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-sintetis yang dipersalahkan adalah sebagai berikut:
- a) *Kodein*, adalah alkaloida yang terkandung didalam untuk keperluan medis;
 - b) *Morfin*, adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesik yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah kecoklatan serta tidak berbau;
 - c) *Black-Heroin*, adalah Heroin yang dicampur obat-obatan Putaw yang beredar di Indonesia;
 - d) *Kokain*, adalah serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari sari tumbuhan koka yang memiliki dampak ketergantungan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah relaps sehingga penyalahguna dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah:

a) *Pethidin*, adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. *Pethidin* adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah;

b) *Methadon*, adalah opioidida sintetis yang digunakan secara medis sebagaianalgesic, antitussive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioidida.

c. Efek Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan jika di hisap, maka akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun psikotropika dan obat-obatan terlarang/berbahaya lainnya masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak. Efek dari penggunaan narkotika diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat;
- 2) *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan suasana syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang;
- 3) *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.²³

d. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk kedalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kedalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- 2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua

²³ Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk kedalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok;

- 3) Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi pemakai narkoba;
- 4) Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnya narkoba didapat didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

²⁴ Ibid, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lismanto yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota”.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan menggunakan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu tentang Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵

2. Sherina Orlindriani yang berjudul ”Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”.

Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan narkoba pada Badan Narkotika Nasional. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang bagaimana cara agar peran kepolisian

²⁵ Lismanto, Skripsi: “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana dengan maksimal.²⁶

3. Komad Jamal Harahap yang berjudul “Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”.

Penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh BNN dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah narkoba dikalangan remaja. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus ke bagaimana agar peran kepolisian itu sendiri dapat terlaksanakan dengan maksimal dan lokasi penelitian yang berbeda.²⁷

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Peraturan yang dipakai, Objek dan Subjek Penelitian serta Lokasi yang peneliti lakukan.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Narkotika

Narkotika secara alami, baik sintesis ataupun semi sintetis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al quran ataupun hadis nabi. Bertolak dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan *Psikoaktif* (narkotika) dengankhamar karena *ilat* yang sama, yaitu memabukkan. Narkotika

²⁶ Sherina Orlindriani, Skripsi: “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019).

²⁷ Komad Jamal Harahap, Skripsi: “Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis *psikotropika*; *ekstasi*, *methamphetamine*/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Al quran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerjakhamar dan narkotika sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.²⁸

Dalam Islam pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkotika) dilakukan secara bertahap. *Pertama*, memberi informasi bahwa narkotika memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا
 فَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَا
 ذَايَنْفَعُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan

²⁸ Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Hunafa, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2009, h. 226-227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari pada keperluan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan". (Q.S. Al-Baqarah : 219).

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran, Allah melarang seseorang shalat dalam keadaan mabuk. Firman Allah Q.S Al-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا حُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ
مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَإَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا (٤٣)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (Q.S. An-Nisa : 43).

Dan *Ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.* (Q.S. Al-Maidah : 90).

Dalam fatwa mufti Mesir SyaikhJadul Haq Ali Jadul Haq tanggal 5 Rabi’ul Akhir 1399 H disebutkan, “Para fuqaha dari berbagai mazhab Islam sepakat mengharamkan produksi narkoba, dan mengonsumsinya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang alami ataupun buatan, dan menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan salah satu dari hal diatas telah melakukan tindak kriminal”²⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa narkoba adalah barang haram yang menyebabkan para pemakainya ketergantungan padanya karena ia memiliki kandungan zat-zat berbahaya berupa racun yang dapat merusak organ tubuh dan mengganggu jiwa jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Islam narkoba dilarang keras. Sifat hukumnya haram. Konsekuensi yang ditimbulkan seorang muslim sebagai pecandu narkoba seluruh pekerjaan ibadahnya tidak sah karena seorang pecandu narkoba yang berlebihan mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam ibadah dan mengucapkan doa-doanya akibat kehilangan kesadaran dan itu sama saja dengan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) yang memabukkan dapat membatalkan seluruh ibadahnya.

UIN SUSKA RIAU

²⁹ Departemen Ilmiah-Madar al-Wathan, *Narkoba Gerbang Menuju Kehancuran Pribadi, Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa*, (Darul Haq : Jakarta), 2016, h. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.³⁰

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Prees), 2019, h. 62.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta), 2017, h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.³²

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai

³² *Ibid*, h. 99.

sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Kanit Reskrim Polsek Mandau, BA Unit Reskrim Polsek Mandau dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Mandau.³³

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek berupa benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata.

Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-kata yang dapat diungkap dengan cara misalnya wawancara. Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku melanggar undang-undang. Objek dalam penelitian ini ialah Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan : Antasari Press), 2011, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polsek Mandau yang terletak di Jl. Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁴ Populasi dari penelitian ini adalah Kepolisian Polsek Mandau dan Tokoh Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Mandau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive*

³⁴ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Press), 2011, h. 119.

³⁵ *Ibid*, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Kepala Kepolisian Polsek Mandau	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2.	Kanit Reskrim Polsek Mandau	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3.	BA Unit Reskrim Polsek	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
4.	Kasium Polsek Mandau	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
4.	Tokoh Masyarakat	10 Orang	5 Orang	50%	Wawancara
Jumlah:		14 Orang	9 Orang	450%	-

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

F. Sumber Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁶

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2009, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Kepolisian Polsek Mandau serta Tokoh Masyarakat yang berada di wilayah Hukum Polsek Mandau.

3. Kajian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti seperti buku revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba, jurnal kriminologi Indonesia tentang upaya penanggulangan narkoba oleh Kepolisian, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

H. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana : Jakarta, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Uinppam Prees: Tangerang Selatan, 2019.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, Diklat Tidak Diterbitkan : Jakarta, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta : Bandung, 2017.
- Mastur, Hasanuddin. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Aswaja Pressindo : Yogyakarta, 2019.
- Partiningsih dan Dwi Susanto. *Seri Pendidikan Anti Narkoba Sejarah Narkoba dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental Pelajar*, Genius Publisher : Yogyakarta, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press : Kalimantan Selatan, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali : Jakarta, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2013.

Soejono, Ar dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press: Jakarta, 2011.

Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Press: Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Jurnal, Kamus dan Karya Ilmiah Lainnya

Azhar, Ali dkk. “*Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 Nomor 11, April 2021.

Departemen Ilmiah-Madar al-Wathan. *Narkoba Gerbang Menuju Kehancuran Pribadi, Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa*, Darul Haq: Jakarta, 2016.

Harahap, Komad Jamal Skripsi: “*Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*”, (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

Khairani, Annisa, Effan Zulfiqar dan Dedy Suhendra. “*Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidempuan*”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Volume 6 Nomor1, Pebruari 2021.

Khayrunisa, Desi. Skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar*, (Medan: UMSU, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lantaeda, Syaron Brigette dkk, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 Nomor 48, h. 2-3.

Lismanto, Skripsi: “*Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota*”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Orlindriani, Sherina. Skripsi: “*Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Paul, Ricardo. “*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor III, Desember, 2010.

Safii, Ahmad. “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Hunafa, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2009.

Syah, Rahmad Parlindungan. Skripsi: “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkoba Pada Remaja Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan*”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

<https://www.m.riau24.com>, diakses, tanggal 18 Januari 2022.

<https://www.suaraindonesianews.com>, diakses, tanggal 18 Januari 2022.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/1117/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. EDO SAFUTRA
 NIM : 11820710370
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : POLSEK MANDAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
 NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



POLRI DAERAH RIAU
RESOR BENGKALIS
SEKTOR MANDAU
Jalan. Jend. Sudirman Duri, 28884

Duri, Maret 2022

Nomor : B/ 26 /III/2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. M. EDO SAFUTRA.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau

Di

T e m p a t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dasar :

Surat Rekomendasi nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45373 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi atas nama :

Nama : M. EDO SAFUTRA
NIM / KTP : 11820710370
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Mandau.

2. Sehubungan dengan hal di atas Mahasiswa tersebut dan telah melakukan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi di Polsek Mandau dengan baik.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU

INDRA LUKMAN PRABOWO, S. H., S. I. K
KOMISARIS POLISI NRP 84061801



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45373
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1117/2022 Tanggal 14 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : M. EDO SAFUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11820710370 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLSEK MANDAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Februari 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Nama :M. Edo Safutra
 Tempat, Tanggal Lahir :Duri, 03 Januari 2000
 Alamat :Jalan Lapangan Heli, Kec. Bathin Solapan, Duri, Kab. Bengkalis.
 No. Hp : 082285924900
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Paldi
 Ibu : Mesriyati



Riwayat Pendidikan

SD : Sdn 28 Petani
 SMP : Mts N 1 Filial Mandau
 SLTA : Sma N 7 Mandau

PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Ilmu Hukum Tahun 2018
2. Ketua Bidang LPRPM UIN Suska Riau 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.